



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam menyumbangkan kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara melalui Pemilihan Umum;
- b. bahwa partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum;
21. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

dan

RUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
6. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, pemerintah daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 5

Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.

BAB III

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten disampaikan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Aceh Barat Daya.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen penjelasan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah terima.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 Januari 2008 M
12 Muharram 1429 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/dto

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Januari 2008 M
13 Muharram 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/dto

M. YUNUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2008 NOMOR 4**

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan yang diimplimentasikan dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh, hal ini disadari bahwa proses menuju kehidupan politik sebagai asset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi.

Negara menjamin setiap warga mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara , keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistim demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Jumlah bantuan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini didasarkan pada pertimbangan volume kegiatan Sekretariat Partai politik tingkat Provinsi dan Kabupaten tidak sama.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 50**